



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 28 Juni 2016, Nomor 141/2011/418.63/2016, Perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Nomor 141/2935/418.63/2016, tanggal 13 September 2016, perlu menyusun Peraturan Bupati Kediri sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat memimpin rapat atau berhalangan, maka Musyawarah Desa dipimpin oleh salah satu anggota berdasarkan musyawarah anggota BPD.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pimpinan BPD mengundang Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Untuk mengundang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BPD meminta bantuan Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BPD dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen dan Daftar Hadir.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi pendaftaran pemilih ;
 - Seksi pendaftaran bakal calon ;
 - Seksi pemungutan suara dan penghitungan suara ;
 - Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
 - Seksi keamanan dan ketertiban ;
 - Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
 - f. Jumlah Seksi dan Anggota Panitia sesuai dengan kebutuhan

Pasal 5

- (1) Jika diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD melalui musyawarah.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan tahapan proses Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Dalam pengajuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD melalui Pemerintah Desa meneruskan kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

BAB III

YANG BERHAK MEMILIH

Pasal 7

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dan pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- (2) Penduduk desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penduduk yang terdaftar secara sah dalam Buku Induk Kependudukan Desa setempat ;
 - b. memiliki Kartu Keluarga desa bersangkutan ;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan ; atau
 - d. surat keterangan penduduk.

Pasal 8

- (1) Penentuan pemilih yang pada saat hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dapat dibuktikan dengan akte kelahiran, ijasah atau bukti lainnya yang sah.
- (2) Pembuktian bahwa seseorang telah menikah dapat dibuktikan dengan surat nikah ;
- (3) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipakai adalah bukti terdahulu yang sah.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Surat permohonan pencalonan Kepala Desa dibuat dan ditandatangani oleh pemohon ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan huruf latin dan bermaterai cukup.

Pasal 10

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilampiri dengan berkas persyaratan dalam bentuk :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - h. surat pernyataan pernah bertempat tinggal dan/atau mempunyai riwayat kelahiran di Desa yang bersangkutan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan ;
 - i. surat pernyataan sanggup dan bersedia bertempat tinggal / berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - m. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- n. surat keterangan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dari pejabat tingkat kabupaten.
- (2) Penentuan batas minimal usia 25 (duapuluh lima) tahun dihitung sampai sebelum berakhirnya pengumuman pendaftaran.
 - (3) Surat Izin Tertulis dari atasan, untuk pencalonan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 - c. TNI/POLRI/BUMN/BUMD mengikuti ketentuan yang berlaku pada Instansi Induknya.
 - (4) Dalam hal Kepala Desa tidak memberi izin Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka Camat berkewajiban memfasilitasi untuk memberikan keterangan kepada Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penetapan calon kepala desa dari bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditentukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan melaksanakan ujian penyaringan tertulis.
- (3) Camat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyiapkan materi soal ujian penyaringan tertulis.
- (4) Bakal Calon yang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dinyatakan gugur.
- (5) Berdasarkan ranking / urutan tertinggi dari hasil ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 5 (lima) bakal calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun.

BAB V

PENENTUAN NOMOR URUT DAN SURAT SUARA

Pasal 12

- (1) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dengan cara undian.
- (2) Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Undian Nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia dan dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur BPD, aparatur Pemerintah Desa dan Camat.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada waktu proses pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada orang lain atau keluarganya, dan jika tidak ada surat kuasa, maka yang bersangkutan diberikan nomor pengundian terakhir.
- (5) Nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara penetapan ditandatangani oleh ketua panitia dan calon Kepala Desa yang hadir.

Pasal 13

- (1) Nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dicantumkan dalam surat suara di atas foto calon .
- (2) Di bawah foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nama calon.

- (3) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa di masing-masing desa.
- (4) Penataan foto calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur, sehingga apabila surat suara dilipat foto calon maupun hasil coblosan dalam pemungutan suara dapat dijamin kerahasiaannya.
- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 5 % (lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap.
- (6) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang keliru dan/atau rusak.
- (7) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuatkan berita acara ditandatangani oleh ketua panitia.

Pasal 14

- (1) Camat memfasilitasi dalam penentuan jumlah surat suara dan kotak suara.
- (2) Camat memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) Camat memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.

BAB VI PENENTUAN SAKSI

Pasal 15

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, Calon Kepala Desa mengajukan daftar nama-nama calon saksi kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengajuan calon saksi dalam pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap tempat penghitungan suara.

Pasal 16

- (1) Paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan penjelasan oleh Panitia Pemilihan mengenai tugas dan kewajibannya.
- (2) Tugas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara ;
 - b. menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
 - c. menyatakan sah tidaknya surat suara ;
 - d. menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan.

BAB VII PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 17

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di desa yang bersangkutan dan di dalam bilik dengan ukuran tinggi, panjang dan lebar disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap menjamin kerahasiaan pemilih dalam melaksanakan kegiatan pencoblosan suara.

- (2) Penentuan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi tempat pemungutan suara.
- (3) Penentuan tempat bilik suara, kotak suara, penghitungan suara dan tempat duduk calon Kepala Desa, panitia, saksi dan pemilih disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi tempat pemungutan suara sehingga kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat secara jelas oleh semua pihak yang hadir.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia.
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan atas dasar hasil musyawarah Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan.
- (5) Panitia Pemilihan dalam membuktikan sahnya surat undangan dapat mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pasal 19

Calon Kepala Desa yang mengikuti pelaksanaan pemungutan suara berpakaian bebas rapi.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Calon Kepala Desa harus berada di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Calon Kepala Desa yang sakit, mendapat musibah dan/atau naik haji, sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.
- (3) Ketidakhadiran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila calon Kepala Desa tidak hadir / tidak berada di tempat pemungutan suara karena tidak ada alasan / keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dengan menyampaikan surat panggilan untuk hadir / duduk dalam tempat pemungutan suara;
 - b. ketidakhadiran calon Kepala Desa, dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila calon Kepala Desa tidak hadir / tidak berada di tempat pemungutan suara karena tidak ada alasan / keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan memperoleh suara terbanyak maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dilakukan penjadwalan ulang

Bagian Kedua
Pemungutan suara

Pasal 21

- (1) Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berpedoman pada ketentuan Bupati.
- (2) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB, pemilih yang sudah hadir di tempat pemungutan suara belum menggunakan hak pilihnya, maka pemungutan suara dilanjutkan sampai dengan selesai.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pemungutan suara dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Sebelum Pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah memperlihatkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara dan menunjukkan kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia.
- (3) Isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari surat suara, peralatan pencoblosan dan blangko-blangko Berita Acara yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 24

- (1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Dalam hal Ketua Panitia berhalangan atau karena sesuatu hal, penanda tangan surat suara dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia.
- (3) Penanda tangan surat suara oleh Wakil Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membubuhkan paraf dan distempel kecil panitia disebelah kanan nama Ketua Panitia.

Pasal 25

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar foto calon Kepala Desa.
- (2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya 1 (satu) kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Setelah surat suara dicoblos dan dilipat kembali, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan.

Pasal 26

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada saat itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa dan Saksi.

Bagian Ketiga Penghitungan suara

Pasal 27

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia menunjukkan kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah menunjukkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan, meneliti, menunjukkan dan membacakan secara tegas dan jelas surat suara satu per satu di hadapan saksi agar diketahui mengenai sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos.
- (3) Sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para saksi dan mencatatnya dipapan tulis.

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan bertempat tinggal dalam satu wilayah dusun yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan hanya untuk Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 29

- (1) Hasil penghitungan suara dan perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sekretaris panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.

- (3) Panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan BPD.
- (6) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari dilengkapi dengan Keputusan BPD.
- (7) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memfasilitasi penetapan Keputusan BPD dalam forum rapat BPD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Camat memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 2 (dua) hari kepada pimpinan BPD.
- (2) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir tetap tidak diindahkan, Camat mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Warga masyarakat Desa setempat, bakal calon Kepala Desa, calon Kepala Desa dan saksi yang memiliki bukti-bukti kuat adanya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mengadukan keberatan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat dalam menyelesaikan pengaduan keberatan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibantu/dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi ; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari, sejak terjadinya pelanggaran dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedang tahapan proses Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan.

Pasal 32

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;

- b. menerima dan mengkaji laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban :
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil ;
 - b. melakukan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - c. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan
 - d. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat final dan mengikat.
 - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Camat dalam menyelesaikan pengaduan keberatan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibantu/dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penyelesaian pengaduan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat yang beranggotakan Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, dan unsur Kecamatan.

Pasal 34

Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dibatalkan sebagai calon Kepala Desa.

BAB IX PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu Pengesahan Kepala Desa Terpilih

Pasal 35

- (1) Camat menyampaikan kepada Bupati mengenai hasil pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Keputusan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak pelantikan.

Bagian Kedua Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji

Pasal 36

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati, Kepala Desa Terpilih harus sudah dilantik.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pelantikan, diadakan Pemilihan Kepala Desa ulang.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak adanya pengunduran diri atau meninggal dunia Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Proses ulang pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih karena berakhirnya masa jabatan dilaksanakan tepat atau setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama.
- (3) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
 - d. kata-kata Pelantikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - e. penyematan Tanda Jabatan ;
 - f. penandatanganan berita acara serah terima jabatan ;
 - g. penyerahan Buku Memory Serah Terima Jabatan dari Kepala Desa lama atau Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Definitif yang baru ;
 - h. sambutan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - i. do'a.
- (2) Dalam pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
 - Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata " DEMI ALLAH " ;

- Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ” ;
- Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG ADI BUDHA ” ;
- Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA MAWISESA ”

Pasal 39

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara resmi yang dihadiri Anggota BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan.

Pasal 40

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa dipilih melalui Musyawarah Desa, dari calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 42

- (1) Penetapan calon kepala desa dari bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditentukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan mengikuti ujian penyaringan.
- (3) Camat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 43

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dari :
 - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diundang sebagai peserta Musyawarah Desa untuk menentukan pilihan calon kepala Desa yang berhak dipilih menjadi calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa untuk menentukan pilihan calon kepala Desa yang berhak dipilih menjadi calon Kepala Desa terpilih dapat ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dengan berpedoman pada Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TUGAS, KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
 - q. menaati ketentuan waktu kerja dan disiplin kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kediri tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB XII LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 47

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 48

(1) Kepala Desa diberhentikan :

- a. dengan hormat, karena:
 - 1) meninggal dunia ;
 - 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
 - 3) berakhir masa jabatannya.
- b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :
 - 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - 2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa ;

- 3) melanggar larangan sebagai kepala Desa ;
 - 4) adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa ;
 - 5) tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa ;
- c. tidak dengan hormat, karena :
- 1) terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; atau
 - 2) terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (4) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Pasal 49

- (1) Dalam penanganan permasalahan yang terjadi di Desa perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan instansi terkait di Kabupaten dan Camat yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 46, dan Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sampai dengan huruf k, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Daerah dalam rangka memperbaiki kinerja Kepala Desa.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
- (5) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tembusan BPD.
- (6) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis III, BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa, maka Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Daerah dalam rangka memperbaiki kinerja Kepala Desa.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Kepala Desa meninggalkan tugas selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, apabila Kepala Desa mengulangi perbuatan meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan tembusan BPD.
- (7) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis III, BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa, maka Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. Ditetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Prosedur pemberhentian sementara Kepala Desa dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah melalui mekanisme pemberian teguran tertulis dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Prosedur pemberhentian sementara Kepala Desa dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, melalui prosedur penelitian yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 53

- (1) Apabila setelah Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Kepala Desa dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau siap memperbaiki kinerjanya, Kepala Desa dapat diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan/atau kesiapan Kepala Desa memperbaiki kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari laporan Camat.
- (3) Setelah mendapatkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.

- (4) Berdasarkan laporan Camat mengenai penyelesaian permasalahan dan/atau kesiapan Kepala Desa memperbaiki kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melakukan penelitian.
- (5) Hasil penelitian oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (6) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 54

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Kepala Desa tidak menyelesaikan permasalahannya atau tidak memperbaiki kinerjanya, maka Kepala Desa dapat diberhentikan definitif/tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui prosedur penelitian yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Hasil penelitian oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (4) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena proses hukum dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya proses hukum selesai.
- (3) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan sementara / tetap, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Desa, Camat menunjuk Perangkat Desa Lainnya sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa melalui musyawarah Desa.
- (5) Tugas dan wewenang Sekretaris Desa/Pelaksana tugas Sekretaris Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya dan pengalihan aset-aset desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar dengan ganti rugi atau jual beli.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD melalui Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Kepala Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Pimpinan BPD melalui Camat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah.

BAB XIV
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Camat dengan memperhatikan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Calon Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan dari Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (6) Tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa dan mengalihkan aset - aset Desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar maupun ganti rugi maupun jual beli.

BAB XV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat, dengan pemberian cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa, dengan pemberian cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Permohonan izin cuti Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Kewenangan izin cuti Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanda tangannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Bagi Pejabat Kepala Desa yang akan mencalonkan Kepala Desa, harus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersamaan dengan usulan Camat mengenai Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kepala Desa belum mengajukan pengunduran diri, diberikan tenggang waktu 5 (lima) hari untuk mengajukan pengunduran diri.
- (4) Apabila sampai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Kepala Desa belum mengajukan pengunduran diri, maka dianggap tidak mengundurkan diri sebagai Pejabat Kepala Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 28 Juni 2016, Nomor 141/2011/418.63/2016, Perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Nomor 141/2935/418.63/2016, tanggal 13 September 2016, dengan hasil peserta rapat memutuskan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 10 - 2016

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 10 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006